

ABSTRAK

M. DANI WIJOYO

Kejahatan dengan pelaku anak-anak didominasi oleh tindak pencurian, disusul kemudian kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pencabulan, penganiayaan dan pembunuhan. Bahwa penyebab dari kejahatan anak adalah kemiskinan dan kerusakan moral dikalangan anak. Permasalahan penelitian adalah Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dimuka umum oleh anak yang mengakibatkan orang lain luka dan merusak barang korban, Penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka dan merusak barang korban dan Pertimbangan hakim terhadap putusan No. 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN Mdn.

Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji putusan No. 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Mdn. Analisis data menggunakan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif-analitis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Putusan No. 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Mdn adalah menimbulkan interpretasi atau bersifat ambigu dan/atau tidak mencerminkan suatu kepastian hukum, karena di satu sisi dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di sisi lain dinyatakan dikembalikan kepada orang tua/walinya serta Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan Anak yang berkaitan dengan pendidikannya yang belum menamatkan pendidikan SMU maupun terkait kesehatan anak yang harus dilindungi, maka akan lebih tepat dan dirasa adil jika terhadap la Anak dikenakan tindakan supaya la anak dikembalikan kepada walinya menurut penulis tidak tepat akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan.

Kesimpulan : Sanksi diberikan kepada anak sebenarnya berlaku ketika anak tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi. mengembalikan anak yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan di muka umum dalam perkara pidana tersebut tidak tepat mengingat terdakwa telah membuat korban luka berat dan merusak barang korban. Saran : Aparat Pemerintah harus lebih gencar melindungi anak-anak dengan memperhatikan pemberian pembinaan social, baik kepada anak-anak yang sudah terlanjut berkomplik dengan hukum, sehingga anak berubah menjadi lebih baik.

Kata Kunci : Analisis, Tindak Pidana, Kekerasan, Anak, Korban.